



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111
Telepon (0541) 736850; Faksimile (0541) 748895
Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el disparkaltim@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: \${nomor_naskah}

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik khususnya dalam hal Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dilaksanakan adanya Daftar Informasi Publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan;
6. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan DIP di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : DIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Informasi secara berkala;
 - b. Informasi setiap saat;
 - c. Informasi serta merta;
 - d. Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan DIP ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan menjamin hak Masyarakat atas informasi public sesuai dengan asas keterbukaan informasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pelayanan penyediaan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh PPID Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : \${tanggal_naskah}
Kepala Dinas,

_\${ttd_pengirim}

_\${nama_pengirim}
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP \${nip_pengirim}

Lampiran

No.	Nama Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker/ yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi	Waktu & Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
INFORMASI BERKALA						
1	Jadwal Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2025	Bidang Terkait	Bidang Terkait	2025	<i>Soft file</i>	
2	DPA Dinas Pariwisata Tahun 2026	Sekretariat	Keuangan	2026	<i>Soft file</i>	
3	Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Pelaksanaan Tahun 2025	Sekretariat	Pejabat Pengadaan	2025	<i>Soft file</i>	
4	Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) Tahap Perencanaan Tahun 2025 dan 2026	Sekretariat	Pejabat Pengadaan	2025 dan 2026	<i>Soft file</i>	
5	Rekapan Permohonan Informasi melalui Instagram Tahun 2025	Sekretariat	PPID	2025	<i>Soft file</i>	
6	LKJIP Dinas Pariwisata Tahun 2025	Sekretariat	Perencanaan	2025	<i>Soft file</i>	
7	LHKPN Dinas Pariwisata	Sekretariat	Keuangan		<i>Soft file</i>	
8	CALK (Laporan Keuangan) Dinas Pariwisata Tahun 2025	Sekretariat	Keuangan	2025	<i>Soft file</i>	
9	SIRA TW I Dinas Pariwisata Tahun 2026	Sekretariat	Perencanaan	2026	<i>Soft file</i>	
INFORMASI SETIAP SAAT						
10	SK Standar Pelayanan Dinas Pariwisata	Sekretariat	Kepegawaian	2025	<i>Soft file</i>	
11	Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2024–2026	Sekretariat	Perencanaan	2024	<i>Soft file</i>	
12	Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	Sekretariat	Perencanaan	2024	<i>Soft file</i>	

13	TALANPEKDA Kaltim 2021–2025	Sekretariat	Perencanaan	2021	<i>Soft file</i>	
14	Surat Rekomendasi OSS	Bidang Terkait	Bidang Destinasi		<i>Soft file</i>	
15	Surat Rekomendasi HKI	Bidang Terkait			<i>Soft file</i>	
16	SK PPK dan PPTK Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2026	Sekretariat	Keuangan		<i>Soft file</i>	
17	SK PA, KPA, BPP Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2026	Sekretariat	Keuangan		<i>Soft file</i>	
INFORMASI SERTA MERTA						
-						
INFORMASI DIKECUALIKAN						
18	Data Dikecualikan Dinas Pariwisata Kalimantan Timur	Sekretariat	PPID	2025	<i>Soft file</i>	
19	Hasil Uji Konsekuensi Data Dikecualikan	Sekretariat	PPID	2025	<i>Soft file</i>	
20	Keputusan Data Informasi yang Dikecualikan	Sekretariat	PPID	2025	<i>Soft file</i>	
21	Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi Data Dikecualikan Tahun 2026	Sekretariat	PPID	2025	<i>Soft file</i>	